

# **POLICY PAPER**

## **URGENSI REGULASI PENDIDIKAN ANTI NARKOTIKA DALAM KURIKULUM ASN DAN KEDINASAN: STRATEGI PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENCEGAHAN**

**STUDI KASUS : PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL  
P4GN PERIODE TAHUN 2024 BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**PRASTYO HADI SAPUTRO  
PERENCANA AHLI MUDA  
BIRO PERENCANAAN BNN**

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	(1-3)
2. Identifikasi Masalah.....	3
3. Tujuan Analisis.....	4
4. Metode Analisis.....	(4-5)
II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
Hasil Analisa dan Pembahasan .....	(6-13)
III. ALTERNATIF PILIHAN KEBIJAKAN	
Kebijakan Integrasi Pendidikan Anti Narkoba dalam Kurikulum ASN dan Kedinasan.....	(14-23)
IV. REKOMENDASI KEBIJAKAN	
Rekomendasi Kebijakan.....	(24-25)

**DAFTAR GAMBAR :**

1. Tabel 2.1 Ringkasan Capaian Periodik .....(7)
2. Tabel 2.2 Persentase Capaian Periodik.....(9)

## ***Executive Summary***

### **Urgensi Regulasi Pendidikan Anti Narkotika dalam Kurikulum ASN dan Kedinasan : Strategi Peningkatan Pemahaman dan Pencegahan” (Studi Kasus : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Periode Tahun 2024 Badan Narkotika Nasional)**

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius yang tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Dalam konteks pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran vital sebagai motor penggerak kebijakan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, keterlibatan ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika sangatlah strategis, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai teladan di masyarakat.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mewajibkan integrasi pendidikan anti narkotika dalam kurikulum pelatihan ASN maupun lembaga pendidikan kedinasan. Ketiadaan regulasi ini mencerminkan adanya celah kebijakan yang mengakibatkan tidak adanya standar pendidikan atau pelatihan formal yang berfokus pada pencegahan narkotika di kalangan ASN. Akibatnya, pemahaman ASN terkait bahaya narkotika, pola peredarannya, hingga strategi preventif yang dapat diterapkan di lingkungan kerja masih cenderung rendah dan tidak merata.

Dengan tidak adanya pondasi pendidikan yang kuat, ASN menjadi rentan terhadap pengaruh negatif dan berpotensi menjadi bagian dari mata rantai penyalahgunaan narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, urgensi untuk merumuskan kebijakan yang mewajibkan integrasi pendidikan anti narkotika dalam kurikulum ASN dan kedinasan menjadi sangat mendesak. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menciptakan pemahaman yang mendalam, tetapi juga membangun komitmen kolektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berintegritas tinggi.

Ketidakefektifan penerapan Rencana Aksi Nasional P4GN di lingkungan ASN mencerminkan belum terbangunnya sistem pencegahan narkotika yang kokoh, sehingga menjadi masalah mendesak yang menuntut solusi menyeluruh. Identifikasi terhadap tiga permasalahan utama menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pertama, implementasi topik anti narkotika dalam kurikulum pendidikan ASN dan kedinasan masih jauh dari optimal.

Kedua, terdapat keterbatasan kemampuan kementerian/lembaga dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Rehabilitasi.

Ketiga, pelaksanaan tes urine sebagai instrumen monitoring dan deteksi dini belum mencapai target yang ditetapkan

Metode Analisis yang digunakan adalah dengan Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) digunakan untuk menentukan masalah utama berdasarkan skoring Berdasarkan hasil skoring USG, masalah dengan skor tertinggi adalah Implementasi Topik Anti Narkotika dalam kurikulum pendidikan ASN dan kedinasan, sehingga menjadi masalah utama yang perlu diprioritaskan untuk diselesaikan.

Masalah Utama: Implementasi topik anti narkotika dalam kurikulum pendidikan ASN dan kedinasan masih jauh dari optimal.

#### Identifikasi Penyebab Masalah

##### Penyebab Masalah Level 1

1. Kurikulum belum diintegrasikan secara menyeluruh
2. Kurangnya kebijakan yang mewajibkan implementasi materi ini.
3. Minimnya sumber daya (pengajar, modul, anggaran, dll)

##### Penyebab Masalah Level 2

1. Pemahaman pemangku kepentingan masih beragam mengenai urgensi Pendidikan anti narkotika
2. Tidak adanya standar kurikulum yang seragam di semua lembaga Pendidikan ASN/kedinasan
3. Sosialisasi dari pihak terkait kurang massif.

#### Problem Statement (Pernyataan Masalah)

"Belum adanya regulasi yang mewajibkan integrasi pendidikan anti narkotika dalam kurikulum ASN dan kedinasan menyebabkan rendahnya pemahaman dan komitmen lembaga terkait dalam implementasinya, sehingga berisiko mengurangi efektivitas pencegahan narkotika di lingkungan ASN "

Kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) berlaku sejak tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2024. Kebijakan ini telah menjadi inisiatif kolaborasi yang baik antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkotika. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang perlu pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2024, ditemukan bahwa sejumlah indikator kinerja menunjukkan tingkat capaian yang masih rendah, bahkan di bawah 50%.

Salah satu capaian terendah tercatat sebesar 23,51%, yang berkaitan langsung dengan belum adanya regulasi yang mewajibkan integrasi pendidikan anti narkotika dalam kurikulum ASN dan lembaga pendidikan kedinasan. Ketiadaan regulasi ini berdampak sistemik terhadap rendahnya pemahaman substantif dan lemahnya komitmen institusional dari berbagai lembaga dalam mengimplementasikan program P4GN secara konsisten.

Dalam kerangka Logic Model (Knowlton & Phillips, 2013), kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pada tahapan input dan activity, di mana kebijakan dan regulasi sebagai prasyarat utama belum tersedia secara memadai. Akibatnya, output berupa peningkatan kapasitas ASN dan peserta didik kedinasan dalam memahami serta menginternalisasi nilai-nilai anti narkotika tidak tercapai secara optimal. Hal ini berisiko menurunkan outcome jangka menengah berupa budaya kerja yang bersih dan bebas narkoba, serta menghambat impact jangka panjang berupa terciptanya birokrasi yang sehat dan berintegritas

Dalam hal ini (diversifikasi kurikulum) terkait pengembangan Topik Anti Narkoba harus tersebar ke seluruh Indonesia, untuk pendampingan diversifikasi kurikulum dengan panduan yang disusun oleh BNN dan Tim PuskurKemendikdasmen melalui payung MoU dan akan berlanjut eksistensi wilayah dengan kolaborasi BNN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Pemerintah Provinsi (sifatnya eksternal) jadi di Inpres no.2 tahun 2020 yang lalu BNN membuat payung pusatnya kemudian BNN memberikan usul untuk payung level provinsi dan kabupaten/kota dibentuk juga jadi pengembangannya terus dan berkelanjutan.

alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi Problem Statement (Pernyataan Masalah) "Belum adanya regulasi yang mewajibkan integrasi pendidikan anti narkotika dalam kurikulum ASN dan kedinasan menyebabkan rendahnya pemahaman dan komitmen lembaga terkait dalam implementasinya, sehingga berisiko mengurangi efektivitas pencegahan narkotika di lingkungan ASN "yaitu melalui Integrasi Pendidikan Anti Narkotika dalam Kurikulum ASN dan Kedinasan merupakan kebijakan yang paling direkomendasikan untuk diterapkan sebagai kebijakan yang bersifat "mengatur" di lingkungan ASN dan Kedinasan. Alasannya adalah Pertama, pendidikan formal memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis. Kedua dapat diterapkan secara nasional dan berkelanjutan. Ketiga Memastikan bahwa setiap ASN memiliki pengetahuan yang cukup sebelum bertugas. Kebijakan ini dapat dikombinasikan dengan pelatihan berkala dan insentif untuk meningkatkan efektivitasnya.

Rekomendasi Kebijakan bagi BNN berupa Pertama, penguatan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pendidikan. Kedua Integrasi Topik P4GN dalam kurikulum, kemudian ketiga, pemantauan dan evaluasi kebijakan.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Dalam konteks pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran vital sebagai motor penggerak kebijakan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, keterlibatan ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangatlah strategis, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai teladan di masyarakat.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mewajibkan integrasi pendidikan anti narkoba dalam kurikulum pelatihan ASN maupun lembaga pendidikan kedinasan. Ketiadaan regulasi ini mencerminkan adanya celah kebijakan yang mengakibatkan tidak adanya standar pendidikan atau pelatihan formal yang berfokus pada pencegahan narkoba di kalangan ASN. Akibatnya, pemahaman ASN terkait bahaya narkoba, pola peredarannya, hingga strategi preventif yang dapat diterapkan di lingkungan kerja masih cenderung rendah dan tidak merata.

Ketidakhahaman tersebut berpotensi menghambat efektivitas upaya pencegahan narkoba di lingkungan birokrasi. Tanpa kesadaran dan komitmen kolektif yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis, berbagai program pencegahan cenderung bersifat sporadis dan seremonial. Di sisi lain, lemahnya komitmen lembaga dalam menginternalisasi nilai-nilai anti narkoba juga menjadi indikator bahwa isu ini belum menjadi agenda prioritas dalam manajemen kepegawaian dan pengembangan kapasitas ASN.

Lebih lanjut, absennya kebijakan integratif ini tidak hanya berdampak pada individu ASN, tetapi juga melemahkan kultur organisasi dalam menolak penyalahgunaan narkoba. Padahal, lingkungan kerja yang bebas narkoba merupakan salah satu prasyarat utama terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif.

Dengan tidak adanya pondasi pendidikan yang kuat, ASN menjadi rentan terhadap pengaruh negatif dan berpotensi menjadi bagian dari mata rantai penyalahgunaan narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, urgensi untuk merumuskan kebijakan yang mewajibkan integrasi pendidikan anti narkotika dalam kurikulum ASN dan kedinasan menjadi sangat mendesak. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menciptakan pemahaman yang mendalam, tetapi juga membangun komitmen kolektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berintegritas tinggi.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, angka penyalahgunaan narkoba belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Dalam konteks ini, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan institusi kedinasan menjadi sangat strategis dan diharapkan mampu menjadi teladan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) telah menjadi pijakan kebijakan strategis bagi upaya nasional dalam memberantas narkotika. Namun, implementasinya di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lembaga pemerintahan belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan integrasi kebijakan ini ke dalam sistem pembinaan ASN secara menyeluruh.

Minimnya pendidikan dan pelatihan tematik tentang bahaya narkoba dalam kurikulum kedinasan menyebabkan kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan ASN tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika. Selain itu, fasilitas rehabilitasi yang terbatas—terutama yang bersifat non-punitif dan berbasis pemulihan—membatasi upaya penanggulangan yang bersifat restoratif bagi ASN yang terindikasi menyalahgunakan narkoba.

Tak kalah penting, mekanisme pemantauan melalui tes urine yang belum dilakukan secara berkala, menyeluruh, dan berbasis sistem deteksi risiko,

menjadi titik lemah dalam deteksi dini penyalahgunaan. Hal ini berisiko menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh jaringan narkoba, termasuk potensi penyusupan ke dalam struktur pemerintahan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Inpres No. 2 Tahun 2020 membutuhkan penguatan melalui regulasi turunan yang lebih operasional—khususnya dalam bentuk integrasi kurikulum pendidikan anti-narkoba, perluasan layanan rehabilitasi berbasis ASN, dan sistem monitoring yang berkelanjutan. Tanpa langkah-langkah tersebut, upaya P4GN akan sulit mencapai efektivitas maksimal, dan ASN kehilangan peluang strategis untuk tampil sebagai role model dalam gerakan nasional melawan narkoba.

## 2. Identifikasi Masalah

Ketidakefektifan penerapan Rencana Aksi Nasional P4GN di lingkungan ASN mencerminkan belum terbangunnya sistem pencegahan narkoba yang kokoh, sehingga menjadi masalah mendesak yang menuntut solusi menyeluruh. Identifikasi terhadap tiga permasalahan utama menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

**Pertama, implementasi topik anti narkoba dalam kurikulum pendidikan ASN dan kedinasan masih jauh dari optimal.** Meskipun regulasi telah mendorong adanya pendidikan karakter dan integritas bagi ASN, muatan edukatif yang secara khusus membahas pencegahan narkoba belum terintegrasi secara struktural dalam program pelatihan kedinasan. Hal ini berimplikasi pada lemahnya pemahaman preventif di kalangan ASN, serta minimnya kesadaran terhadap peran strategis mereka dalam mendeteksi dan menangkal potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.

**Kedua, terdapat keterbatasan kemampuan kementerian/lembaga dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Rehabilitasi.** Fasilitas dan kapasitas layanan yang belum merata menyebabkan penanganan terhadap ASN yang terindikasi menyalahgunakan narkoba lebih bersifat reaktif dan sanksional, bukan berbasis pemulihan. Ketiadaan pendekatan rehabilitatif yang terstruktur justru memperbesar stigma, serta mengurangi peluang pemulihan dan reintegrasi

pegawai ke dalam sistem kerja yang produktif.

**Ketiga, pelaksanaan tes urine sebagai instrumen monitoring dan deteksi dini belum mencapai target** yang ditetapkan. Kementerian dan lembaga masih menghadapi kendala dalam hal pendanaan, kesiapan teknis, serta sistem pelaporan yang terintegrasi. Ketidakkonsistenan pelaksanaan tes urine berisiko membuka ruang penyalahgunaan yang tidak terdeteksi, sekaligus melemahkan efektivitas program P4GN sebagai sistem peringatan dini di sektor birokrasi.

Ketiga permasalahan ini saling terkait erat dan, menciptakan ekosistem birokrasi yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tanpa langkah korektif yang terstruktur dan dukungan regulasi yang kuat, upaya pencegahan dan penanggulangan akan sulit mencapai hasil optimal.

### 3. Tujuan Analisis

Tujuan dari analisis kebijakan ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi kebijakan yang komprehensif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2020 dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba di lingkungan ASN dan lembaga pemerintahan.

### 4. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan adalah dengan Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) digunakan untuk menentukan masalah utama berdasarkan skoring, berikut skoring untuk setiap aspek :

No	Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Skor
1	<b>Implementasi topik anti narkoba dalam kurikulum pendidikan ASN dan kedinasan masih jauh dari optimal.</b>	4	4	5	13
2	Keterbatasan kemampuan	3	5	3	11

	kementerian/lembaga dalam melaksanakan pemenuhan layanan rehabilitasi sesuai SNI Rehabilitasi Nasional.				
3	Pelaksanaan Tes Urine di Kementerian/Lembaga belum mencapai target	4	3	4	11

Berdasarkan hasil skoring USG, masalah dengan skor tertinggi **adalah Implementasi Topik Anti Narkotika dalam kurikulum pendidikan ASN dan kedinasan (13)**, sehingga menjadi **masalah utama** yang perlu diprioritaskan untuk diselesaikan.

**Masalah Utama: Implementasi topik anti narkotika dalam kurikulum pendidikan ASN dan kedinasan masih jauh dari optimal.**

#### **Identifikasi Penyebab Masalah**

##### **Penyebab Masalah Level 1**

1. Kurikulum belum diintegrasikan secara menyeluruh
2. Kurangnya kebijakan yang mewajibkan implementasi materi ini.
3. Minimnya sumber daya (pengajar, modul, anggaran, dll)

##### **Penyebab Masalah Level 2**

1. Pemahaman pemangku kepentingan masih beragam mengenai urgensi Pendidikan anti narkotika
2. Tidak adanya standar kurikulum yang seragam di semua lembaga Pendidikan ASN/kedinasan
3. Sosialisasi dari pihak terkait kurang massif.

#### **Problem Statement (Pernyataan Masalah)**

**"Belum adanya regulasi yang mewajibkan integrasi pendidikan anti narkotika dalam kurikulum ASN dan kedinasan menyebabkan rendahnya pemahaman dan komitmen lembaga terkait dalam implementasinya, sehingga berisiko mengurangi efektivitas pencegahan narkotika di lingkungan ASN "**

## BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis

Pentingnya peran aktif kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (RAN P4GN) ini telah memberikan dampak positif terhadap keberhasilan RAN P4GN Tahun 2020-2024. Hasil analisis monitoring dan evaluasi RAN P4GN periode Tahun 2024, terdapat 64 kementerian/lembaga dari 73 kementerian/lembaga atau setara dengan 87,67% yang telah melaksanakan aksi generik dan khusus, sedangkan tingkat pemerintah daerah sebanyak 294 dari 548 pemerintah daerah atau setara dengan 53,64% yang telah melaksanakan aksi generik dan khusus serta melaporkan RAN P4GN dengan melibatkan 4792 perangkat daerah. Berdasarkan kategorisasi tingkat capaian di level *output*, pada Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa 25 aksi berada di tingkat capaian di atas 90%, dan 5 aksi berada di tingkat capaian antara 50% - 90% serta 2 aksi di bawah 50%. Berikut rincian aksi berdasarkan tingkat capaiannya, **Pertama**, tingkat capaian di atas 90% antara lain : a. Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi (100%) b. Tes urine kepada non-ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi (100%) c. Perencanaan penguatan *Grand Design of Alternative Development* di Provinsi Aceh (100%) d. Pengumpulan informasi TPPU terkait narkotika dan prekursor narkotika (100%) e. Analisis transaksi keuangan terkait kejahatan narkotika dan prekursor narkotika (100%) f. Penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan/atau TPPU terkait narkotika dan prekursor narkotika (100%) g. Pertukaran data hasil penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan prekursor (100%) h. Pembentukan sistem interdiksi terpadu (100%) i. Mendorong adanya pengaturan penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan rekomendasi importir dan eksportir terdaftar prekursor narkotika (100%) j. Penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba (100%) k. Penelitian angka prevalensi penyalahguna narkotika secara nasional (100%) l. Penyusunan data dan informasi P4GN sebagai bahan laporan dan pertukaran informasi luar negeri (100%) m. Pelaksanaan program Desa Bersih dari Narkoba (100%) n. Bimbingan teknis

pemberdayaan alternatif kawasan rawan dan rentan narkoba dan prekursor narkoba bagi petugas penyuluh pertanian dan kehutanan di Provinsi Aceh (100%) o. Pengumpulan dan validasi informasi terkait tindak pidana narkoba dan precursor narkoba (100%) p. Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja (100%) q. Pengintegrasian sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara nasional (100%) r. Penyediaan data perlintasan penumpang domestik dalam rangka optimalisasi penerapan *Customs Narcotics Targetting Center* (CNTC) (100%) s. Penyuluhan pendirian koperasi hasil karya warga binaan pada kawasan dan rentan narkoba dan prekursor narkoba (100%) t. Mengefektifkan Tim Khusus Terpadu Intelijen Narkoba dalam Pengungkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) (100%) u. Tes urine kepada seluruh calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (100%) v. Tes urine kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan (100%) w. Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkoba dan prekursor narkoba (100%) x. Pengawasan bersama terhadap narkoba di lembaga pemasyarakatan (100%) y. Sosialisasi P4GN dan tes urine dalam setiap pelaksanaan kegiatan Generasi Berencana (100%).

**Kedua** tingkat capaian 50%-90% antara lain : a. Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor narkoba (66,64%), b. Pembentukan regulasi tentang P4GN (55,05%), c. Pembentukan Satuan Tugas/Relawan (Satgas) Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba (83,25%), d. Tes urine kepada seluruh ASN (40,44%), e. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana rehabilitasi sesuai standar (81,79%).

**Ketiga**, tingkat capaian di bawah 50% ada 2 aksi dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Pengembangan topik anti narkoba dan prekursor narkoba ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan Pendidikan kedinasan (23,51%). Pada periode Tahun 2024, aksi ini telah dilaksanakan oleh 27 kementerian/Lembaga atau setara 36,98% dan 54 Pemda atau setara 9,85%. Terhadap aksi ini telah termuat dan tersampaikan 336 topik anti narkoba dan prekursor narkoba. Secara kumulatif sejak tahun 2020, aksi ini telah dilaksanakan oleh 50 K/L dan 137 Pemda.

Tabel 2.1 Ringkasan Capaian Periodik

Periode	2020		2021		2022		2023		2024	
	B06	B12	B06	B12	B06	B12	B06	B12	B06	B12
Capaian K/L	10	26	17	35	13	30	23	34	19	27
Capaian Pemda	5	22	4	163	41	198	83	122	34	54
Target	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
Persentase (%)	7,30	19,81	12,01	38,84	12,64	38,61	23,33	34,42	16,11	23,41

Dari hasil capaian rencana aksi di atas pengembangan pendidikan anti narkoba dan precursor narkoba terkait Pengembangan Topik Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba ke dalam salah satu materi pada seluruh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN dan Kedinasan menyumbang angka persentase paling kecil yaitu 23,5%, maka diperlukan suatu upaya untuk mendongkrak hasil capaian untuk naik ke level yang lebih tinggi

#### Pengembangan Topik di Lingkungan Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JUMLAH OUTPUT	SATUAN
1	Kementerian Ketenagakerjaan	4	Modul
2	Kementerian Keuangan	3	Modul
3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Modul
4	Kementerian Perhubungan	20	Modul
5	Kementerian Pertanian	2	Modul
6	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Modul
7	Kementerian Luar Negeri	2	Modul
8	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2	Modul
9	Kementerian Pertahanan	1	Modul
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Modul
11	Lembaga Administrasi Negara	5	Modul
12	Badan Pusat Statistik	1	Modul
13	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	Modul
14	Badan SAR Nasional	1	Modul
15	Mahkamah Agung	1	Modul
16	Kejaksaan Agung	1	Modul
17	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	4	Modul
18	Badan Koordinasi Penanaman Modal	3	Modul
19	Badan Narkotika Nasional	8	Modul
20	Kementerian Dalam Negeri	1	Modul
21	Kementerian Desa PDTT	1	Modul
22	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	Modul
23	Badan Informasi Geospasial	11	Modul
24	Badan Siber dan Sandi Negara	1	Modul
25	Kementerian PPN/Bappenas	1	Modul
26	Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN	1	Modul
27	Badan Intelijen Negara	1	Modul
<b>TOTAL</b>		<b>80</b>	

Pengembangan Topik di Lingkungan Pemerintah Daerah

NO	PEMERINTAH DAERAH	SATUAN KERJA		JUMLAH OUTPUT	SATUAN
1	Pemprov DI Yogyakarta	1	RSJ Grhasia DIY	1	Modul
		2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1	Modul
2	Pemprov DKI Jakarta	3	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	1	Modul
		4	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	1	Modul
		5	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	1	Modul
		6	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	1	Modul
3	Pemprov Jawa Tengah	7	Kesbangpol Pemprov Jateng	2	Modul

- b. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi (37,81%)

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkoba sesuai Standar Nasional Indonesia dapat dipenuhi oleh 121 lembaga atau setara dengan 37,81% dari target 320 lembaga. Capaian ini meningkat dari periode sebelumnya di B06 disebabkan keterlibatan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.2 Persentase Capaian Periodik

Periode	2020		2021		2022		2023		2024	
	B06	B12	B06	B12	B06	B12	B06	B12	B06	B12
Target (layanan)	130	130	170	170	220	220	270	270	320	320
Capaian (layanan)	0	111	70	145	110	178	135	139	50	121
Persentase (%)	0	85,38	41,17	85,29	50,00	80,90	50,0	51,5	15,6	37,8

Ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi sebagai berikut Pertama, Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah tidak memasukkan Perjanjian Kinerja atas pelaksanaan aksi ini. Kedua,

keterbatasan kemampuan kementerian/lembaga dalam melaksanakan pemenuhan layanan rehabilitasi sesuai SNI Rehabilitasi Nasional.

Kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) berlaku sejak tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2024. Kebijakan ini telah menjadi inisiatif kolaborasi yang baik antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkotika. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang perlu pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam penyelesaiannya. Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2024, ditemukan bahwa sejumlah indikator kinerja menunjukkan tingkat capaian yang masih rendah, bahkan di bawah 50%.

Salah satu capaian terendah tercatat sebesar 23,51%, yang berkaitan langsung dengan belum adanya regulasi yang mewajibkan integrasi pendidikan anti narkotika dalam kurikulum ASN dan lembaga pendidikan kedinasan. Ketiadaan regulasi ini berdampak sistemik terhadap rendahnya pemahaman substantif dan lemahnya komitmen institusional dari berbagai lembaga dalam mengimplementasikan program P4GN secara konsisten.

Dalam kerangka Logic Model (Knowlton & Phillips, 2013), kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pada tahapan input dan activity, di mana kebijakan dan regulasi sebagai prasyarat utama belum tersedia secara memadai. Akibatnya, output berupa peningkatan kapasitas ASN dan peserta didik kedinasan dalam memahami serta menginternalisasi nilai-nilai anti narkotika tidak tercapai secara optimal. Hal ini berisiko menurunkan outcome jangka menengah berupa budaya kerja yang bersih dan bebas narkoba, serta menghambat impact jangka panjang berupa terciptanya birokrasi yang sehat dan berintegritas seperti dijelaskan dalam Teori Logic Model (Knowlton & Philips, 2013) sebagai berikut :

Integrasi pendidikan anti-narkotika ke dalam kurikulum aparatur sipil negara (ASN) dan lembaga kedinasan merupakan langkah strategis dalam membangun budaya kerja yang bersih, sehat, dan berintegritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sumber daya utama seperti kebijakan dan regulasi yang mendukung, ketersediaan modul serta materi pembelajaran yang relevan, tenaga pengajar

yang kompeten, serta dukungan institusional dari lembaga seperti BNN, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian PAN-RB. Tak kalah penting adalah data dan penelitian mengenai efektivitas pendidikan anti-narkotika yang menjadi dasar penyusunan strategi program.

Dengan fondasi ini, berbagai kegiatan dilaksanakan secara terstruktur, dimulai dari penyusunan dan pengesahan regulasi yang mewajibkan pendidikan anti-narkotika, pengembangan kurikulum, pelatihan bagi tenaga pengajar dan ASN, hingga pelaksanaan kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran. Evaluasi berkala dilakukan guna memastikan program tetap relevan dan efektif.

Hasil nyata dari upaya ini diharapkan mencakup ketersediaan regulasi yang mengatur implementasi pendidikan anti-narkotika, tersusunnya materi ajar yang tepat guna, meningkatnya jumlah pelatihan serta peserta yang terlibat, dan tumbuhnya partisipasi aktif dari ASN dalam mengikuti pelatihan.

Dampak jangka pendek dan menengah yang diharapkan meliputi peningkatan pengetahuan ASN tentang bahaya narkotika, tumbuhnya komitmen institusi dalam menerapkan kebijakan ini, serta menurunnya tingkat penyalahgunaan narkotika di lingkungan birokrasi. ASN yang teredukasi juga diharapkan menjadi agen perubahan yang lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

Dalam jangka panjang, terbentuk budaya kelembagaan yang kuat dalam pencegahan narkotika menjadi visi utama dari program ini. Lingkungan kerja ASN yang bebas narkoba bukan hanya menjadi tolok ukur keberhasilan, tetapi juga wujud nyata kontribusi ASN dalam menjaga ketahanan sosial bangsa dari ancaman narkotika.

Dalam perspektif Rasionalisme sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (1999), ketidakhadiran regulasi yang secara eksplisit mewajibkan integrasi pendidikan anti-narkotika dalam kurikulum ASN dan kedinasan mencerminkan kelemahan dalam tahap awal proses perumusan kebijakan, yaitu pada identifikasi masalah dan penentuan tujuan kebijakan. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas ASN dalam menghadapi ancaman narkotika menjadi tidak sistematis, terfragmentasi, dan seringkali bergantung pada inisiatif lokal atau semangat individual semata.

Dalam kerangka rasional, seharusnya pengambil kebijakan menggunakan data dan bukti yang menunjukkan meningkatnya kerentanan lingkungan ASN terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai dasar untuk menyusun regulasi yang tepat. Kebijakan yang rasional akan merumuskan tujuan yang jelas—misalnya meningkatkan kapasitas ASN sebagai agen pencegahan narkoba—dan menilai berbagai alternatif kebijakan sebelum menetapkan integrasi pendidikan anti-narkoba sebagai langkah intervensi yang paling efektif dan efisien.

Ketiadaan regulasi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman ASN dan kurangnya komitmen kelembagaan untuk mengimplementasikan program yang seharusnya menjadi bagian integral dari pembentukan karakter ASN. Akibatnya, efektivitas program pencegahan narkoba pun menjadi lemah karena tidak didukung oleh struktur kebijakan yang rasional dan terencana.

Dengan demikian, dari sudut pandang teori Rasionalisme, perumusan regulasi pendidikan anti-narkoba merupakan langkah esensial dalam menjamin efektivitas jangka panjang upaya pencegahan narkoba di lingkungan ASN dan kedinasan, karena hanya dengan kebijakan yang berbasis bukti dan akal sehat itulah solusi yang komprehensif dapat dihasilkan.

Dalam kerangka teori Incrementalism, pengambilan kebijakan publik tidak selalu dilakukan melalui analisis komprehensif dan perencanaan besar-besaran, melainkan melalui proses perubahan bertahap yang realistis dan berdasarkan pada praktik sebelumnya. Hal ini tercermin dalam kondisi saat ini, di mana belum adanya regulasi yang secara eksplisit mewajibkan integrasi pendidikan anti-narkoba dalam kurikulum ASN dan kedinasan menjadi bagian dari kebijakan yang berkembang perlahan, mengikuti pola perubahan bertahap sesuai dengan dinamika kebutuhan birokrasi.

Menurut Lindblom, pembuat kebijakan cenderung memilih solusi yang merupakan perpanjangan logis dari kebijakan sebelumnya (*successive limited comparisons*), sehingga keputusan yang diambil biasanya bersifat konservatif dan menghindari perubahan radikal.

Dalam konteks ini, absennya regulasi integratif dapat dipahami sebagai bagian dari proses inkremental di mana masalah penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN belum dianggap sebagai prioritas mendesak, atau mungkin masih dalam tahap pengenalan dan diskusi internal di antara berbagai pemangku kepentingan.

Akibatnya, ketidakjelasan kebijakan berdampak pada rendahnya pemahaman dan komitmen institusi untuk mengimplementasikan pendidikan anti-narkoba secara sistematis. Tanpa dorongan kebijakan yang progresif, lembaga-lembaga cenderung mempertahankan status quo dan hanya melakukan intervensi bersifat simbolis atau reaktif.

Dengan pendekatan Incrementalism, mendorong perubahan kebijakan ke arah integrasi pendidikan anti-narkoba memerlukan strategi bertahap—dimulai dari penyusunan kebijakan parsial, pelatihan terbatas, hingga secara perlahan membentuk kesadaran kolektif yang akhirnya mendorong lahirnya regulasi yang lebih menyeluruh dan mengikat.

### **BAB III ALTERNATIF PILIHAN KEBIJAKAN**

#### Diversifikasi Kurikulum

Pusat kurikulum dan pembelajaran mengintegrasikan P4GN dalam model kurikulum satuan pendidikan dengan mengacu regulasi berikut yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Permendikbud) No.38 sTahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kemendikbud.

Muatan Kurikulum P4GN dalam Kurikulum Satuan Pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Penentuan dan internalisasi muatan/nilai-nilai dapat dilakukan secara opsional (pilihan) b. Sekolah dapat memilih satu atau lebih dari satu kelompok muatan/nilai diversifikasi sebagai acuan dalam melakukan internalisasi muatan/nilai-nilai diversifikasi di lingkungan satuan pendidikan, mulai tingkat Usia Dini, SD, SMP, SMA/SMK. c. Penentuan/internalisasi kelompok muatan/nilai diversifikasi yang akan dijadikan acuan didasarkan pada konteks dan kebutuhan satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik dijabarkan sebagai berikut : a) Profil Pelajar Pancasila b) Bela Negara c) Pengembangan muatan nilai Penguatan Pendidikan Karakter dan d) Nilai Kearifan Lokal.

Muatan Rencana Aksi Nasional P4GN dijelaskan dalam Tabel berikut :

<b>Profil Pelajar Pancasila</b>	<b>Bela Negara</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia,</li><li>• Berkebinekaan Global,</li><li>• Bergotong Royong,</li><li>• Mandiri,</li><li>• Bernalar Kritis, dan</li><li>• Kreatif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cinta Tanah Air,</li><li>• Sadar Berbangsa dan Bernegara,</li><li>• Setia Pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara,</li><li>• Rela Berkorban Bagi Bangsa dan Negara, dan</li><li>• Kemampuan Awal Bela Negara</li></ul>

Muatan Rencana Aksi Nasional P4GN dijelaskan dalam Tabel berikut :

Kearifan Lokal	Nilai Penguatan Pendidikan Karakter
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Luhur Tradisi Masyarakat</li> <li>• Kebijakan Setempat (<i>Local Wisdom</i>)</li> <li>• Pengetahuan Setempat (<i>Local Knowledge</i>)</li> <li>• Kecerdasan Setempat (<i>Local Genius</i>)</li> </ul>	<p><b>self regulation</b> merupakan kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perasaan serta mampu mengelola diri;</p> <p><b>assertive</b> merupakan sikap/perilaku yang menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan ungkap diri untuk secara jelas, tegas dan lugas juga tidak menyerang atau merugikan orang lain;</p> <p><b>reaching out</b> merupakan kemampuan untuk mencapai dan meningkatkan aspek positif dalam kehidupan dengan cara menerima suatu tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.</p>

#### Strategi Integrasi Muatan P4GN ke dalam KSP

Melalui Internalisasi Muatan Diversifikasi Kurikulum ke dalam : 1. Karakteristik Kurikulum Satuan Pendidikan, 2. Visi, Misi, dan Tujuan, 3. Pengorganisasian Pembelajaran ( Intrakurikuler Kokurikuler (Projek Profil Pelajar Pancasila) dan Ekstrakurikuler (Ekstrakurikuler yg terintegrasi dengan P4GN)) 4. Perencanaan Pembelajaran (minimal membuat 1 modul ajar, 1 RPP dan 1 Modul Projek per Jenjang Pendidikan), 5. Evaluasi, Pendampingan, dan Pengembangan Profesional dan 6. Pembiasaan, Pembudayaan, dan/atau program Sekolah.

#### Output dokumen Rencana Aksi Nasional P4GN dalam Kurikulum

No	Produk	Keterangan
1	Panduan Diversifikasi Kurikulum	Telah selesai disusun di tahun 2023
2	Kajian Akademik Diversifikasi Kurikulum	Telah selesai disusun di tahun 2023
3	Dokumen Model Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) terintegrasi P4GN	
4	Risalah Kebijakan P4GN	Disusun di tahun 2024

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di satuan pendidikan adalah upaya krusial dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika, termasuk zat psikoaktif lainnya seperti tembakau dan alkohol. Dengan pertumbuhan bonus demografi di Indonesia, terdapat peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat, mengingat tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan penduduk usia 15-64 tahun, yang mencapai 1,95% pada tahun 2021 menurut Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sedangkan Hasil survei memperlihatkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada tahun 2023 adalah sebesar 1,73% yang artinya, dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15—64 tahun terdapat 173 orang yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Selanjutnya angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,20% atau 220 dari 10.000 penduduk usia 15—64 tahun pernah memakai narkoba. Angka prevalensi setahun pakai lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15—64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.

Tren terbaru menunjukkan adanya peningkatan penggunaan narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang semakin mengkhawatirkan. Sebagai respons, kebijakan P4GN di lingkungan sekolah harus diimplementasikan dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, dan staf sekolah, guna menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Dalam upaya menjaga generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang, satuan pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Salah satu langkah kritis yang harus diambil adalah memastikan adanya kebijakan yang tegas mengenai larangan penggunaan narkotika di lingkungan sekolah.

Kebijakan ini harus dikembangkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk peserta didik, tenaga pendidik, staf sekolah, dan orang tua, serta berlaku bagi semua individu di lingkungan sekolah. Penting juga untuk

memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat pencegahan, tetapi juga memberikan pendekatan positif bagi mereka yang melanggar, seperti konseling dan layanan kesehatan lainnya, daripada semata-mata menggunakan pendekatan hukuman.

Temuan #1 : Jumlah usia penyalahguna narkoba berada di rentang usia 15-65 tahun, dimana usia pertama peserta didik mengalami kerentanan adalah di usia sekolah.

	Prevalensi (%)			Estimasi Penduduk Indonesia Berumur 15—64 Tahun Terpapar Narkoba (Ribu Jiwa)			Persentase Perubahan Penduduk Indonesia Berumur 15—64 Tahun Terpapar Narkoba	
	2019	2021	2023	2019	2021	2023	2019—2021	2021—2023
Setahun pakai	1,80	1,95	1,73	3.419	3.662	3.337	8,33	-11,28
Pernah pakai	2,40	2,57	2,20	4.534	4.827	4.244	2,92	-10,93

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, 2023

BNN dalam hasil penelitian prevalensi tahun 2023 menyebutkan bahwa pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 4.244.622 penduduk usia 15—64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini juga menurun sebanyak 582.994 jiwa dibandingkan 4.827.616 penduduk pada tahun 2021 dan menurun sebanyak 290.122 jiwa dibandingkan 4.534.744 penduduk pada tahun 2019. Penurunan prevalensi penyalahguna narkoba ini kemungkinan terkait dengan menurunnya kasus ODHIV dalam beberapa tahun terakhir (Kemenkes, 2022).

Jika dilihat dari jenis kelamin, angka prevalensi penyalahguna narkoba pada laki-laki lebih tinggi dari perempuan, baik untuk setahun pakai maupun pernah pakai pada tahun 2023. Pada tabel berikut dapat diketahui bahwa angka prevalensi setahun pakai laki-laki adalah 2,41% dan perempuan 1,03% pada tahun 2023. Artinya, dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15—64 tahun terdapat 241 laki-laki dan 103 perempuan yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, angka prevalensi pernah pakai laki-laki 3,30% dan perempuan 1,07% pada tahun 2023.

Artinya, dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15—64 tahun terdapat 330 laki-laki dan 103 perempuan yang mengaku pernah memakai narkoba.

Prevalensi (%)	Laki-laki			Perempuan			Total		
	2019	2021	2023	2019	2021	2023	2019	2021	2023
Setahun Pakai	3,70	2,68	2,41	0,20	1,21	1,03	1,80	1,95	1,73
Pernah Pakai	4,80	3,88	3,30	0,40	1,25	1,07	2,40	2,47	2,20

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, 2023

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba adalah faktor individu, faktor lingkungan dan faktor ketersediaan barang. Lingkungan pergaulan laki-laki lebih luas dibandingkan perempuan sehingga kemungkinan bagi laki-laki untuk terpapar narkoba lebih tinggi dari perempuan. Kondisi ini juga dapat dilihat dari kebiasaan laki-laki yang lebih suka nongkrong dan berkumpul dengan teman sebaya jika dibandingkan dengan perempuan.

Disebutkan bahwa terdapat peningkatan prevalensi pernah pakai dan setahun pakai tertinggi terjadi pada kelompok umur muda yaitu 15-24 tahun, dan peningkatan angka prevalensi pernah pakai ini terjadi di perkotaan.

Temuan #2 : Terjadinya perluasan jenis narkoba yang di salahgunakan, mulai yang sudah terdapat dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 hingga Narkoba jenis baru (New Psychoactive Substances)

Dasar hukum untuk langkah ini berakar pada fenomena bonus demografi yang sedang dialami Indonesia, di mana peningkatan jumlah penduduk usia produktif memberikan peluang besar bagi perkembangan bangsa, tetapi juga menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan penduduk Indonesia mencapai 1,95% atau sekitar 3,6 juta jiwa. Tren ini semakin diperparah dengan maraknya narkoba jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang turut menyumbang peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Untuk menangani masalah ini, strategi pencegahan melalui pendekatan soft power menjadi penting. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang menekankan pentingnya pendidikan tentang narkotika sejak dini, mulai dari sekolah dasar hingga lanjutan atas.

Diversifikasi kurikulum Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba (P4GN) bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik terkait pencegahan narkotika sesuai dengan jenjang pendidikan mereka.

Temuan #3 : Pencegahan harus dimulai lebih awal. Ini harus mencakup semua kelompok umur, dan menargetkan terutama periode transisi kritis dalam perkembangan anak-anak dan remaja.

Penguatan pada sektor pendidikan dapat menjadi efektif terhadap penggunaan narkoba dengan memakai berbagai pendekatan dan tindakan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Ini termasuk menetapkan tujuan preventif dan responsif yang relevan dengan prevalensi dan pola penggunaan zat yang terjadi.

Meningkatnya jumlah pengguna narkoba (terutama pada usia inisiasi yang lebih muda) diperkirakan akan semakin memperkuat indikator beban penyakit global ini. Tanggapan pencegahan dini berbasis bukti, menargetkan anak-anak dari tahap perkembangan awal, memainkan peran penting dalam mengurangi elemen pemikiran kritis dan normatif yang terkait dengan bahaya kesehatan. Selanjutnya, itu meningkatkan ketahanan anak-anak dan remaja serta mengurangi kemungkinan anak-anak terdampak gangguan kesehatan mental di kemudian hari karena inisiasi awal penggunaan narkoba.

Muatan diversifikasi kurikulum P4GN mencakup berbagai aspek penting seperti Penguatan Pendidikan Karakter, Penguatan Bela Negara, pengembangan Dimensi Profil Pelajar Pancasila, serta penanaman Nilai Kearifan Lokal. Materi yang diberikan harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, dimulai dari pengenalan keterampilan hidup sehat sejak dari rentang pendidikan usia dini, hingga pengembangan kesadaran hukum dan nilai-nilai kebangsaan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, sekolah juga didorong untuk mengintegrasikan gerakan anti-narkoba dalam kegiatan ekstrakurikuler, membangun karakter siswa yang kuat dan

berintegritas dalam menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Dengan penerapan kebijakan dan kurikulum yang komprehensif ini, satuan pendidikan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dan membentuk generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

Pelaksanaan Pendidikan Anti Narkoba di SMPN 6 Tanjungpandan didasarkan pada Peraturan Bupati Belitung No. 60 tahun 2022 Tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya pada Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar. Program Pendidikan Anti Narkoba dilaksanakan hasil kerjasama antara dinas pendidikan Kabupaten Belitung dengan Badan Narkotika Nasional untuk Jenjang Pendidikan Dasar.

Pendidikan Anti Narkoba di Kabupaten Belitung yang diterapkan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk: a. pencegahan penyalahgunaan Narkoba; b. Pencegahan peredaran Narkoba; c. Menanamkan Nilai dan Sikap hidup Anti Narkoba; d. Menumbuhkan kebiasaan perilaku Anti Narkoba; dan e. mengembangkan kreatifitas dalam membudayakan perilaku Anti Narkoba pada Pendidikan Dasar.

Implementasi diversifikasi Kurikulum dilakukan melalui integrasi kurikulum pendidikan Anti Narkoba yang dikembangkan atas prinsip: a. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik; b. Keutuhan kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan; c. Fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; d. Kebermanfaatan untuk kepentingan Daerah dan Nasional dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya, Muatan Anti Narkoba diintegrasikan pada mata pelajaran sebagai berikut.

- a. Pendidikan agama dan budi pekerti,
- b. Pendidikan kewarganegaraan, dan
- c. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.

Dalam hal ini (diversifikasi kurikulum) terkait pengembangan Topik Anti Narkoba harus kita sebar ke seluruh indonesia untuk pendampingan diversifikasi kurikulum dengan panduan yg disusun oleh BNN dan Tim PuskurKemendikdasmen dengan payung MoU

dan akan berlanjut eksistensi wilayah dengan kolaborasi BNN dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Pemerintah Provinsi (sifatnya eksternal) jadi di Inpres no.2 tahun 2020 yang lalu kita membuat payung pusatnya kemudian kami (BNN) sebenarnya usul untuk payung level provinsi dan kabupaten/kota dibentuk juga jadi pengembangannya terus dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi Problem Statement (Pernyataan Masalah) "Belum adanya regulasi yang mewajibkan integrasi pendidikan anti narkoba dalam kurikulum ASN dan kedinasan menyebabkan rendahnya pemahaman dan komitmen lembaga terkait dalam implementasinya, sehingga berisiko mengurangi efektivitas pencegahan narkoba di lingkungan ASN "

Alternatif Kebijakan diantaranya sebagai berikut :

1. Integrasi Pendidikan Anti Narkoba dalam Kurikulum ASN dan Kedinasan  
Persamaan: Semua kebijakan bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen ASN terhadap pencegahan narkoba.  
Perbedaan: Kebijakan ini berfokus pada pendidikan formal dalam kurikulum ASN dan kedinasan, memastikan bahwa setiap pegawai negeri mendapatkan pemahaman yang mendalam sejak awal.  
Kemungkinan Keberhasilan: Tinggi, karena pendidikan yang terstruktur dapat membentuk pola pikir dan sikap ASN terhadap bahaya narkoba.
2. Pelatihan dan Sertifikasi Wajib bagi ASN terkait Pencegahan Narkoba  
Persamaan: Sama-sama bertujuan meningkatkan pemahaman ASN.  
Perbedaan: Berbeda dari integrasi dalam kurikulum, kebijakan ini lebih menekankan pada pelatihan berkala dan sertifikasi sebagai syarat bagi ASN untuk mendapatkan promosi atau jabatan tertentu.  
Kemungkinan Keberhasilan: Cukup tinggi, karena sertifikasi dapat menjadi insentif bagi ASN untuk benar-benar memahami dan menerapkan kebijakan anti narkoba.
3. Penerapan Sanksi dan Insentif bagi ASN terkait Pencegahan Narkoba  
Persamaan: Sama-sama bertujuan meningkatkan kesadaran dan komitmen ASN.  
Perbedaan: Kebijakan ini lebih menekankan aspek hukuman bagi ASN yang

terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta memberikan insentif bagi ASN yang aktif dalam kampanye pencegahan.

Kemungkinan Keberhasilan: Moderat, karena efek jera bisa efektif tetapi perlu didukung dengan edukasi yang kuat.

#### Rekomendasi Kebijakan

**Dari ketiga alternatif di atas, Integrasi Pendidikan Anti Narkoba dalam Kurikulum ASN dan Kedinasan merupakan kebijakan yang paling direkomendasikan untuk diterapkan sebagai kebijakan yang bersifat "mengatur" di lingkungan ASN dan Kedinasan.**

Alasannya adalah :

Pertama, pendidikan formal memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis. Kedua dapat diterapkan secara nasional dan berkelanjutan. Ketiga Memastikan bahwa setiap ASN memiliki pengetahuan yang cukup sebelum bertugas. Kebijakan ini dapat dikombinasikan dengan pelatihan berkala dan insentif untuk meningkatkan efektivitasnya.

Berdasarkan Kebijakan Integrasi Pendidikan Anti Narkoba dalam Kurikulum ASN dan Kedinasan maka dilakukan penilaian skoring kebijakan untuk implementasinya dan berikut beberapa data dan fakta terkait lingkungan Badan Narkoba Nasional (BNN) yang dapat mendukung penilaian skoring kebijakan:

Data dan Fakta Terkini di Badan Narkoba Nasional

#### **- Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba**

Berdasarkan data terbaru, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta orang dalam rentang usia 15-64 tahun. Mayoritas penyalahguna berasal dari kelompok usia produktif 15-49 tahun.

<https://bnn.go.id/rdp-bersama-dpri-ri-bnn-sampaikan-data-dan-fakta-ungkap-tantangan-dalam-penanganan-narkoba/>

#### **- Perputaran Ekonomi Narkoba**

Nilai perputaran uang dari perdagangan narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai ± Rp 500 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan besarnya tantangan dalam pemberantasan narkoba dan pentingnya kebijakan yang efektif.

<https://bnn.go.id/rdp-bersama-dpri-ri-bnn-sampaikan-data-dan-fakta-ungkap-tantangan-dalam-penanganan-narkoba/>

#### - **Strategi Pemberantasan dan Pencegahan**

BNN telah menerapkan strategi berbasis pemetaan jaringan, pengawasan jalur peredaran, serta identifikasi kawasan rawan. Pendekatan preventif dan represif menjadi fokus utama dalam menangani ancaman narkoba. <https://bnn.go.id/rdp-bersama-dpri-ri-bnn-sampaikan-data-dan-fakta-ungkap-tantangan-dalam-penanganan-narkoba/>

#### - **Data Statistik Kasus Narkoba**

BNN memiliki pusat penelitian dan data yang mencakup statistik kasus narkoba serta kegiatan pencegahan. Informasi ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan yang akan diterapkan.

<https://puslitdatin.bnn.go.id/>

#### - **Portal Data BNN**

Data mengenai angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dapat diakses melalui Portal Data BNN, yang menyediakan informasi rinci terkait tren dan pola penyalahgunaan narkoba. Dengan data ini, keyperson di lingkungan BNN dapat melakukan penilaian skoring kebijakan secara lebih objektif dan berbasis bukti.

<https://data.bnn.go.id/dataset/angka-prevalensi-penyalahguna-narkotika>

## **BAB IV REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Rekomendasi kebijakan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) :

Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan: 1) Satuan pendidikan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan tegas yang melarang penggunaan narkoba dan zat psikoaktif lainnya di lingkungan pendidikan dan selama kegiatan sekolah. Kebijakan ini harus berlaku untuk semua individu di sekolah, termasuk peserta didik, tenaga pendidik, dan staf sekolah. 2) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kebijakan untuk memastikan komitmen bersama dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan. 3) Penguatan bagi Instansi maupun K/L serta semua unsur lingkungan Pendidikan untuk peningkatan pemahaman dan kompetensi terkait penguatan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan.
  
2. Integrasi topik P4GN dalam Kurikulum:
  - 1).Diversifikasi kurikulum dengan memasukkan materi tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba, sesuai dengan jenjang pendidikan dan perkembangan peserta didik. Misalnya, pada usia dini, materi bisa berfokus pada pembiasaan hidup sehat, sementara pada jenjang sekolah menengah, materi bisa lebih menekankan pada kesadaran hukum dan keterampilan menolak narkoba. 2) Pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan bela negara diintegrasikan dalam kurikulum untuk membentuk karakter siswa yang mampu mencegah penyalahgunaan narkoba.
  
- 3) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan:
  - 1). Satuan pendidikan harus melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan kebijakan P4GN, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk evaluasi dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. 2) Kerja sama dengan lembaga terkait, seperti BNN dan Kementerian Pendidikan, juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif.

Terkait Rekomendasi Daerah untuk asistensi program diversifikasi kurikulum dapat dilakukan di provinsi sebagai berikut :

1. Provinsi Riau yang telah memiliki regulasi tingkat Provinsi terkait Integrasi Kurikulum Anti Narkoba [https://bit.ly/KurikulumTerintegrasiP4GN\\_BNNRI](https://bit.ly/KurikulumTerintegrasiP4GN_BNNRI)
2. Kota Batam, Provinsi Kepri yang telah memiliki regulasi tingkat Kota terkait integrasi kurikulum P4GN P4GN [https://drive.google.com/drive/folders/1FIGgjPpH0YmgE9vuSxFM\\_cH-57hSauQD](https://drive.google.com/drive/folders/1FIGgjPpH0YmgE9vuSxFM_cH-57hSauQD)
3. Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki regulasi dari Walikota Padang terkait larangan dan sanksi kepada peserta didik <https://drive.google.com/drive/folders/1Yer1NJTlci0onQ3s2tvxBfk1hCD3BWth?usp=sharing>
4. Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki Perda No. 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan & Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba [https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk\\_hukum/Perda%20No.%204%20Tahun%202022%20ttg%20Fasilitasi%20Pencegahan%20%26%20Pemberantasan%20Penyalahgunaan%20Narkotika.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Perda%20No.%204%20Tahun%202022%20ttg%20Fasilitasi%20Pencegahan%20%26%20Pemberantasan%20Penyalahgunaan%20Narkotika.pdf)  
(regulasi) [https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk\\_hukum/Naskah%20Akademik%20Raperda%204%20Tahun%202022%20-%20Fasilitasi%20P4GN.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Naskah%20Akademik%20Raperda%204%20Tahun%202022%20-%20Fasilitasi%20P4GN.pdf)
5. Provinsi Gorontalo <https://drive.google.com/file/d/1JgVIFycHOaqedn9BKUxySu9iRIUftn2I/view?usp=sharing>

## DAFTAR PUSTAKA

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Inpres No.2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020-2024
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2020-2024
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.5 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
- e. SNI 8807 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
- f. ....2024 Laporan RAN P4GN 2024, Jakarta. BNN
- g. ....2023 Laporan RAN P4GN 2023, Jakarta. BNN
- h. ....2022 Laporan RAN P4GN 2022, Jakarta, BNN
- i. ....2021 Laporan Monitoring dan Evaluasi Inpres No.2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020-2024 Periode Tahun 2020, Jakarta BNN
- j. ....2023 Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023, Jakarta, PuslitDatin BNN.
- k. [https://drive.google.com/drive/folders/1738laAHhq-pUvV3-2RF322O2Njr\\_aM4](https://drive.google.com/drive/folders/1738laAHhq-pUvV3-2RF322O2Njr_aM4)
- l. <https://bnn.go.id/rdp-bersama-dpri-ri-bnn-sampaikan-data-dan-fakta-ungkap-tantangan-dalam-penanganan-narkoba/>
- m. <https://puslitdatin.bnn.go.id/>
- n. <https://data.bnn.go.id/dataset/angka-prevalensi-penyalahguna-narkotika>
- o. [https://bit.ly/KurikulumTerintegrasiP4GN\\_BNNRI](https://bit.ly/KurikulumTerintegrasiP4GN_BNNRI)
- p. [https://drive.google.com/drive/folders/1FIGgjPpH0YmgE9vuSxFM\\_cH-57hSauQD](https://drive.google.com/drive/folders/1FIGgjPpH0YmgE9vuSxFM_cH-57hSauQD)
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2019  
Regulasi ini mengatur pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan pendidikan.
- r. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020  
Kebijakan ini berfokus pada pengintegrasian tema narkoba dalam mata kuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi.
- s. Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014  
Mengatur peran serta lingkungan pendidikan tinggi dalam pencegahan narkoba
- t. BNN RI, BRIN, BPS, 2023, Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023
- u. UNODC, WHO, International Standards on Drugs Use Prevention, Second Updated Edition, 2017
- v. UNODC, UNESCO, WHO, Booklet Education Sector Responces to the use of alcohol, tobacco and drugs “Good Policy and Practice in Health Education” 2017
- w. UNODC, UNESCO, WHO, Good Policy and Practice In Health Education, 2017
- x. <https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau/>

